



RTH KOTA YOGYAKARTA BELUM IDEAL

## Lahan Konservasi Air Kurang 104 Hektare

YOGYAKARTA (SI) - Ruang terbuka hijau (RTH) untuk konservasi air di Kota Yogyakarta belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan. Saat ini baru tercapai 26,8% dari total luas wilayah kota 3.250 hektare.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH Perkotaan, luas ruang terbuka hijau idealnya harus 30% dari luas total wilayah," kata Kepala Bidang Keindahan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Budi Raharjo kemarin.

Dia menjelaskan, jika mengacu peraturan tersebut, seharusnya Kota Yogyakarta memiliki ruang terbuka hijau seluas 975 hektare. Saat ini luas RTH Kota Yogyakarta

baru mencapai 871 hektare. Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih mempunyai kewajiban membuat RTH seluas 104 hektare lagi.

Ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab BLH tidak hanya berupa taman atau luasan lahan tertentu. Namun, juga berupa peneduh jalan dan seluruh fasilitas umum. Sedangkan persil milik instansi lainnya merupakan tanggung jawab bersama antara BLH dan instansi tersebut. "Jika dilihat dari citra satelit, ruang yang sudah tertutup pepohonan sudah mencapai 31,85%," terang Budi kemarin.

Menurutnya, sejak 2006 lalu pemkot melakukan pembelian atas tanah warga perseorangan untuk digunakan sebagai ruang pu-

blik dan olahraga. Secara teknis, masyarakat bisa mengajukan proposal untuk pendirian ruang publik di masing-masing kelurahannya agar tanah yang digunakan bisa dibeli oleh pemkot. "Tapi, itu yang menangani adalah pihak tata pemerintahan (tapem). Kami hanya menerima surat pengajuan bantuan tanaman untuk penghijauan dari masyarakat," paparnya.

Untuk program konservasi air, BLH sendiri telah menggalakan program Lubang Resapan Biopori (LRB). Pada 2011 ditargetkan telah terbuat 1 juta biopori. Saat ini di masing-masing rumah warga juga sudah banyak yang membuat lubang biopori. "Ini akan sangat membantu pada saat musim kemarau," jelasnya.

Kepala Subbagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Prihatna mengatakan, mengenai tanah warga yang diperuntukkan sebagai ruang publik, secara teknis pemkot melakukan pembelian tanah dan perawatannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Diharapkan, di tiap ruang publik ini ditanami tanaman sehingga menjadi kawasan hijau.

Saat ini sudah ada 16 kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah memiliki ruang publik. Di antaranya Mantrijeron, Pandeyan, Wirobrajan, Demangan, Warungboto, Paneyan, Kadipaten, Cokrodiningratan, Keparakan, Purbayan, Gedongkiwo, Rejowinangun, Muja-Muju, Bumiyo, Notoprajan, dan Tahunan.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005